



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.Sus/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

· Nama lengkap : Ibrahim Wahyudi Saputra Lubis Alias Putra;
Tempat lahir : Kisaran;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/ 12 Desember 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pondok Cabe Jaya Kelurahan Akar Belingkar
Kecamatan Pujud Kabupaten Rokan Hilir Provinsi
Riau USW Jalan Mangga Kelurahan Kede Ledang
Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 8 September 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 September 2020 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 9 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 24 November 2020;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 November 2020 sampai dengan tanggal 16 Desember 2020;
7. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 8 Desember 2020 sampai dengan tanggal 6 Januari 2021;
9. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 7 Maret 2021;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh ADV. Syarifuddin, S.H., C.I.L, Permana Wirahadibrata, S.H., Hendra Adnan, S.H., dan Mei Triana, S.H., M.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan Kemanusiaan Duta Keadilan Indonesia (YLBHK-DKI) yang beralamat di Jalan Malik Ibrahim No. 43 Kisaran berdasarkan Penetapan Nomor : 1235/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 17 November 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 37Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 7 Januari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 18 Januari 2021;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 37/Pid.Sus/2021/PT MDN tanggal 15 Januari 2021;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1235/Pid.Sus/2020/PN Kis, tanggal 7 Desember 2020 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM-346/Kisar/Enz.2/010/2020 tanggal 16 Oktober 2020, Terdakwa didakwa sebagai berikut :

PERTAMA

KESATU

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM WAHYUDI SAPUTRA LUBIS Alias PUTRA, pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di terminal Kisaran yang terletak di Jalan Lintas Sumatera samping SPBU Kelurahan Kede Ledang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Suriadi Irawan dan saksi SP. Simatupang memperoleh informasi pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 bahwa akan

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada transaksi narkoba di Jalan Lintas Sumatera samping SPBU Kelurahan Kede Ledang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, selanjutnya saksi- saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan dan menghampiri laki- laki tersebut oleh karena laki- laki tersebut seperti membuang sesuatu dari tangan kirinya dan langsung melakukan interogasi dan diperoleh identitas dengan nama Ibrahim Wahyudi Saputra Lubis Alias Putra dan dilakukan pengeledahan serta ditemukan 2 (dua) plastik klip narkoba jenis shabu,, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (Satu) unit handphone merk strawberry, dan uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa ditemukan bahwa barang bukti berupa narkoba jenis shabu diperoleh dari seseorang yang bernama Bang Kar sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan atas diri terdakwa, terdakwa memperoleh dari seseorang yang bernama Bang Kar sebanyak 1 (satu) gram narkoba jenis shabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 03 Juli 2020.
- Bahwa pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 16.50 WIB, terdakwa bertemu dengan seseorang yang bernama Jafri dan seseorang yang bernama Jafri membeli narkoba jenis shabu kepada terdakwa dengan harga Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan beberapa saat kemudian anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab:7706/NNF/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, yakni Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,54 gram milik terdakwa IBRAHIM WAHYUDI SAPUTRA LUBIS Alias PUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

DAN

KEDUA

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM WAHYUDI SAPUTRA LUBIS Alias PUTRA, pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di terminal Kisaran yang terletak di Jalan Lintas Sumatera samping SPBU Kelurahan Kede Ledang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Suriadi Irawan dan saksi SP. Simatupang memperoleh informasi pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 bahwa akan ada transaksi narkotika di Jalan Lintas Sumatera samping SPBU Kelurahan Kede Ledang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, selanjutnya saksi- saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan dan menghampiri laki- laki tersebut oleh karena laki- laki tersebut seperti membuang sesuatu dari tangan kirinya dan langsung melakukan interogasi dan diperoleh identitas dengan nama Ibrahim Wahyudi Saputra Lubis Alias Putra dan dilakukan pengeledahan serta ditemukan 2 (dua) plastik klip narkotika jenis ganja,, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (Satu) unit handphone merk strawberry, dan uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa ditemukan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ewin,
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan atas diri terdakwa, 2 (dua) bungkus narkotika jenis ganja dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ewin pada hari minggu tanggal 05 Juli sekitar pukul 16.00 WIB.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab:7706/NNF/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, yakni Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat brutto 2,66 gram milik terdakwa IBRAHIM WAHYUDI SAPUTRA LUBIS Alias PUTRA adalah benar ganja dan terdaftar dalam

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

KESATU

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM WAHYUDI SAPUTRA LUBIS Alias PUTRA, pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di terminal Kisaran yang terletak di Jalan Lintas Sumatera samping SPBU Kelurahan Kede Ledang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Suriadi Irawan dan saksi SP. Simatupang memperoleh informasi pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 bahwa akan ada transaksi narkotika di Jalan Lintas Sumatera samping SPBU Kelurahan Kede Ledang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, selanjutnya saksi- saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan dan menghampiri laki- laki tersebut oleh karena laki- laki tersebut seperti membuang sesuatu dari tangan kirinya dan langsung melakukan interogasi dan diperoleh identitas dengan nama Ibrahim Wahyudi Saputra Lubis Alias Putra dan dilakukan pengeledahan serta ditemukan 2 (dua) plastik klip narkotika jenis shabu,, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (Satu) unit handphone merk strawberry, dan uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa ditemukan bahwa barang bukti berupa narkotika jenis shabu diperoleh dari seseorang yang bernama Bang Kar sebanyak 1 (satu) gram seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan atas diri terdakwa, terdakwa memperoleh dari seseorang yang bernama Bang Kar sebanyak 1 (satu) gram narkotika jenis shabu seharga Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) pada hari jumat tanggal 03 Juli 2020.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab:7706/NNF/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, yakni Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat brutto 0,54 gram milik terdakwa IBRAHIM WAHYUDI SAPUTRA LUBIS Alias PUTRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IBRAHIM WAHYUDI SAPUTRA LUBIS Alias PUTRA, pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak- tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juli tahun 2020, bertempat di terminal Kisaran yang terletak di Jalan Lintas Sumatera samping SPBU Kelurahan Kede Ledang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan atau setidak- tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang memeriksa dan mengadili, menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Suriadi Irawan dan saksi SP. Simatupang memperoleh informasi pada hari minggu tanggal 05 Juli 2020 bahwa akan ada transaksi narkotika di Jalan Lintas Sumatera samping SPBU Kelurahan Kede Ledang Kecamatan Kisaran Timur Kabupaten Asahan, selanjutnya saksi- saksi menuju ke tempat yang dimaksud dan melihat ada seorang laki-laki dengan gerak gerik mencurigakan dan menghampiri laki- laki tersebut oleh karena laki- laki tersebut seperti membuang sesuatu dari tangan kirinya dan langsung melakukan interogasi dan diperoleh identitas dengan nama Ibrahim Wahyudi Saputra Lubis Alias Putra dan dilakukan pengeledahan serta ditemukan 2 (dua) plastik klip narkotika jenis ganja, 1 (satu) plastik klip kosong, 1 (Satu) unit handphone merk strawberry, dan uang sejumlah Rp.120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan setelah dilakukan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interogasi terhadap terdakwa ditemukan bahwa barang bukti berupa 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ewin.

- Bahwa sebelum terjadinya penangkapan atas diri terdakwa, 2 (dua) bungkus narkoba jenis ganja dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) yang diperoleh dari seseorang yang bernama Ewin pada hari minggu tanggal 05 Juli sekitar pukul 16.00 WIB.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor Lab:7706/NNF/2020 tanggal 18 September 2020 yang ditandatangani oleh Ungkap Siahaan, S.Si, M.Si, yakni Wakil Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisi daun dan biji kering dengan berat bruto 2,66 gram milik terdakwa IBRAHIM WAHYUDI SAPUTRA LUBIS Alias PUTRA adalah benar ganja dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut Penuntut Umum dengan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perkara: PDM-346/Kisar/Enz.2/010/2020 tanggal 25 November 2020 menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa IBRAHIM WAHYUDI SAPUTRA LUBIS Alias PUTRA telah secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu dan tanaman jenis ganja" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Dan Kedua Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IBRAHIM WAHYUDI SAPUTRA LUBIS Alias PUTRA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan, dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) plastik klip berisikan diduga shabu dengan berat bersih (netto) 0,54 gram;
- 2 (dua) AM daun ganja dibungkus kertas dengan berat kotor (brutto) 2,66 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) unit Hp warna hitam merk Strawberry;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Kisaran dalam Putusannya Nomor 1235/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 7 Desember 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ibrahim Wahyudi Saputra Lubis Alias Putra tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman dan dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) plastik klip berisikan diduga shabu dengan berat bersih (netto) 0,54 gram;
 - 2 (dua) AM daun ganja dibungkus kertas dengan berat kotor (brutto) 2,66 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
 - 1 (satu) unit Hp warna hitam merk Strawberry;Dirampas untuk dimusnahkan.
- Uang tunai sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut, Penasehat hukum Terdakwa pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 433/Akta.Pid/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020;

Menimbang bahwa terhadap Putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 telah menyatakan minta banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 437/Akta.Pid/2020/PN Kis, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Desember 2020;

Menimbang bahwa atas permohonan banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang bahwa sesuai Surat Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kisaran Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1235/Pid.Sus/2020/PN Kis, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 22 Desember 2020 untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHAP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan banding Penuntut Umum yang termuat dalam surat memori bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Negeri Kisaran telah khilaf dalam membuat pertimbangan ;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa seharusnya Hakim dalam mengambil keputusan harus bersifat rasional, artinya Hakim harus memandang hukum itu dari sisi psikologisnya, sehingga Majelis Hakim tidak khilaf atau keliru dalam mengambil keputusan, dan apabila Majelis Hakim salah mengambil keputusan maka yang menjadi korban ketidakadilan bukan saja terdakwa, melainkan juga anak dan istri dan keluarga terdakwa juga menjadi korban ketidakadilan dari putusan tersebut ;

Bahwa dalam pertimbangannya Majelis Hakim Pada Pengadilan Tingkat Pertama mengenyampingkan tentang fakta-fakta dipersidangan baik itu tentang keterangan saksi, keterangan terdakwa dan juga hasil medis mengenai tes urine yang tidak dilakukan ;

Bahwa bila kita kupas tentang suatu tindak pidana, maka unsur-unsur tindak pidana itu harus terpenuhi, oleh sebab itu dalam perkara *a quo* Pembanding melalui Penasehat Hukumnya harus mengungkap kembali tentang fakta-fakta yang terjadi dipersidangan, agar nantinya Pembanding tidak merasa di zolimi atas putusan Majelis Hakim ;

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang Terhormat

Untuk melihat kasus ini yang sebenarnya, kami akan menguraikan duduk perkara ini sekaligus dengan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terungkap dalam persidangan, yaitu :

Bahwa keterangan saksi SURIADI IRAWAN dan saksi SP. Simatupang dimana saksi merupakan anggota kepolisian yang menangkap Pembanding IBRAHIM WAHYUDI SAPUTRA LUBIS ALIAS PUTRA menjelaskan bahwa Pembanding ditangkap pada hari sabtu tanggal 5 Juli 2020 sekira pukul 16.00 wib di Jl. Lintas Sumatera samping SPBU, Kel. Kede Ledang, Kec. Kisaran Timur, Kab.Asahan.

Bahwa pada hari dan tanggal sebagaimana disebutkan diatas, sebelum menangkap Pembanding, Tanggal 03 Juli 2020 Pembanding memperoleh shabu dari Bang KAR (DPO) seharga Rp. 700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa pada hari minggu Tanggal 05 Juli 2020 sekitar pukul 16.00 WIB, Pembanding bertemu dengan seseorang yang bernama EWIN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis Ganja seharga Rp. 20.000 (Dua puluh ribu rupiah).

Bahwa Pembanding membeli narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri.

Bahwa para saksi pada saat melakukan penangkapan terhadap Pembanding, tidak ada transaksi jual beli shabu.

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum menangkap Pembanding IBRAHIM WAHYUDI SAPUTRA ALIAS PUTRA para saksi mendapatkan informasi bahwa ada seorang laki-laki yang sedang membawa narkoba jenis shabu di Jl. Lintas Sumatera samping SPBU, Kel. Kede Ledang, Kec. Kisaran Timur, Kab.Asahan.

Bahwa setelah para saksi melakukan penyelidikan dan pengintaian, para saksi menuju tempat yang dimaksud dan melihat ada seorang laki-laki dengan gerak-gerik mencurigakan dan kemudian melakukan penangkapan dan pengeledahan dan menemukan barang bukti 2 (dua) plastik klip berisikan diduga shabu dengan berat bersih (netto) 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, 2 (dua) AM daun ganja dibungkus kertas dengan berat kotor (brutto) 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram.

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penyidik dan Penuntut Umum tidak melakukan test urine Pembanding, yang mana hal ini biasa dilakukan para Penyidik untuk mempermudah penuntutan agar tidak dikenakan pembuktian untuk apa Pembanding menyimpan narkoba, dan hanya mempergunakan tekstual kalimat dalam Pasal 112 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Bahwa dari uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwasanya keterangan SURIADI IRAWAN dan saksi SP. SIMATUPANG serta keterangan Pembanding dan dihubungkan dengan barang bukti yang ditampilkan dipersidangan, maka unsur-unsur “tanpa hak dan melawan hukum, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I” sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba “tidak dapat terpenuhi”, sebab pada saat penangkapan Pembanding, tidak ada transaksi jual beli sabu atau menguasai sabu-sabu, oleh karena itu dapat dipandang Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dan keliru dalam menerapkan Hukum Pembuktian, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP;

Bahwa setelah kami mengupas seluruh pertimbangan Majelis hakim Tingkat Pertama, yang menjelaskan Pembanding memiliki atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu tidaklah relevan, maka dapat dilihat secara nyata bahwa Pembanding dapat dipersalahkan menggunakan sabu-sabu bagi diri sendiri, lagi pula hukuman yang diberikan kepada Pembanding terlalu berat bila dibandingkan dengan berat sabu-sabu yang ditemukan yang hanya 0,54 (nol koma lima puluh empat) gram, 2 (dua) AM daun ganja dibungkus kertas dengan berat kotor (brutto) 2,66 (dua koma enam puluh enam) gram. Hukuman

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukanlah bersifat untuk balas dendam, melainkan hanya memberi pelajaran bagi terdakwa ;

Bahwa selain argumentasi hukum diatas, kami Penasehat Hukum Pembanding merasa keberatan atas tuntutan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terlalu berat dirasakan oleh Pembanding, sebab secara psikologis hukum "Hukum bukanlah bersifat balas dendam melainkan bersifat memberi pelajaran kepada terdakwa, agar terdakwa jera atas perbuatannya, apalagi terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya yang harus disadarkan atas kesalahannya, bukan untuk dihukum seberat-beratnya;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas, dengan segala kerendahan hati memohon ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini pada pemeriksaan di Tingkat Banding kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding tersebut ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No Perkara No. 1235/Pid.Sus/ 2020/PN-Kis. Tanggal 7 Desember 2020;
3. Menyatakan Pembanding telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pasal 127 huruf a UU RI Nomor. 35 tahun 2009 tentang narkotika.

ATAU, bilamana Majelis Hakim Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pemeriksaan ditingkat Banding berpendapat lain dengan Pemohon Banding, dalam peradilan yang baik (*ingoede van justitie*) mohon kiranya diputus dengan putusan yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memperhatikan dengan seksama memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara yang dimintakan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan dari Penyidik, Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Negeri Kisaran, salinan

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1235/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 7 Desember 2020 serta memori banding, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepada mereka pada dakwaan alternatif Kedua dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1235/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 7 Desember 2020 dapat dipertahankan dan oleh karena itu haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam status tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo. pasal 27 ayat (1), (2) jo. pasal 193 ayat (2) b. Jo pasal 242 KUHP, tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini dilakukan penahanan di Rutan, maka sesuai dengan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada mereka dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Mengingat, ketentuan pasal 112 ayat (1) dan 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undan-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 1235/Pid.Sus/2020/PN Kis tanggal 7 Desember 2020 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2021, oleh kami NATSIR SIMANJUNTAK, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, LAMBERTUS LIMBONG, S.H dan AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, Putusan mana pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang;

TTD

TTD

LAMBERTUS LIMBONG, S.H

NATSIR SIMANJUNTAK, S.H..

TTD

ARZIDUHU WARUWU, S.H., M.H

Panitera Pengganti;

TTD

Hj. SYARIFAH MASTHURA, S.H., M.H.